

## BAB V

### KESIMPULAN

Hukum Islam yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Izma*, *Qiyas*, *Istihsan* dan juga *Uruf*. Dari hasil penelitian terhadap berbagai sumber yang penulis dapatkan tentang pemikiran Imam Abu Hanifah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali tuduhan kepada beliau tentang pemikirannya yang banyak menggunakan akal pikiran atau logikanya. Sebagian ulama terkadang memandang Imam Abu Hanifah telah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun setelah penulis amati hal itu tidaklah benar. Alasannya karena Imam Abu Hanifah ketika menetapkan sebuah hukum selalu bersumber kepada Al-Qur'an maupun hadis, namun ketika mengambil hukum dari hadis Imam Abu Hanifah selalu berhati-hati karena pada masa hidup Nabi Muhammad SAW banyak hadis palsu yang berkembang.

Nama asli Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit bin Zufiat at Tamimi, sejak kecil beliau gemar berdagang di pasar, karena keluarga Abu Hanifah adalah keluarga pedagang, namun beliau sejak kecil tekun memperdalam ilmu-ilmu Al Qur'an, Al Hadits dan Fiqih, beliau sangat terbuka terhadap pendapatnya untuk tidak diikuti jika ada pendapat yang lebih kuat dalilnya atau jika pendapatnya menyalahi Al Qur'an dan Sunnah. Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada Tahun 80 Hujriyah / 699 Masehi, beliau wafat pada tahun 150

Hijriyah / 767 Masehi.

Imam Abu Hanifah hidup ketika Islam sedang diperintah oleh bani Umayyah dan juga Abbasiyah. Secara tidak langsung kehidupan politik Islam sangat kental ketika Imam Abu Hanifah hidup. Hal ini juga mempengaruhi cara dan pola fikir Imam Abu Hanifah dalam pemikiran hukumnya. Hal ini tentunya di sesuaikan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Pemikiran Imam Abu Hanifah sangat memperhatikan faktor kebutuhan dan juga faktor kemudahan bagi masyarakat. Tidak ada suatu penekanan yang berlebihan dari Imam Abu Hanifah, hal inilah yang menjadikan Imam Abu Hanifah mendapat tempat yang baik di hati masyarakat timur tengah pada waktu itu. Selain pemikirannya yang sangat mempermudah kehidupan masyarakat, Imam Abu Hanifah juga sangat dalam Ilmunya sampai beliau di beri gelar "*Al-Imamul- A'zham*". Kedalaman Ilmu Imam Abu Hanifah lebih kepada fiqih, hal ini disebabkan karena beliau memiliki guru-guru yang sangat hebat di bidangnya. Guru-guru Imam Abu Hanifah diantaranya adalah Al Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulaiman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Ata' bin Rabbah di Mekah, Sulaiman bin Salim di Madinah. Adapun murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah Abu Yusuf, Waqi' bin Jarah bin Hasan Al Syaibani, Abdullah bin Mubarak dan Zufar.

Imam Abu Hanifah memiliki beberapa kitab yang di susun oleh para muridnya yakni Kitab Fiqih Akbar (Kitab Hadits yang dikumpulkan oleh muridnya), Al Makharij (Kitab ini yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf). Dasar- dasar yang menjadi istinbath hukum Islam/ dalil hukum dari Imam Abu Hanifah adalah Al Qur'an, Al Hadits (Sunnah), Qaul/

pendapat para Sahabat, *Qiyas*, *Istihsan* dan Tradisi masyarakat/ adat (Uruf), beliau sangat menghargai akal (ra'yu) dengan metode analogi dalam menetapkan hukum jika tidak ditemui dasarnya dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, beliau mempunyai pengikut-pengikut yang tersebar di dunia, yang mengembangkan doktrin beliau, melanjutkan pemikiran beliau, pemikiran beliau juga berkembang sampai ke Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil, Amerika latin, menurut Sayyid Amir Ali, bahkan Nasruddin Razak menambahkan berkembangnya doktrin Abu Hanifah sampai ke Transyordania, Indocina, Cina dan Soviet Rusia. Imam Abu Hanifah adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau. Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, karena menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut. Akibat keberanian beliau ini maka menyebabkan beliau ditentang oleh para pemimpin Abbasiyah pada waktu itu sampai ia dijebloskan ke dalam penjara, akibat dari ketidak inginan beliau menjabat sebagai hakim pada masa pemerintahan badi Abbasiyah.

Dari beberapa keterangan sumber terkait, penulis menyimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak tertarik dengan politik, walaupun suasana politik sangatlah kental pada waktu itu. Ini terlihat dari penolakannya terhadap jabatan Hakim pada masa pemerintahan Abbasiyah. Imam Abu Hanifah lebih gemar memperdalam ilmu fiqihnya serta pematangan logikanya. Ia lebih senang menetapkan hukum itu dilihat dari berbagai sisi. Jika dalam nash al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat Illat maka ia mengambil pendapat dari para mujtahid. Pendapat-pendapat itu ia kumpulkan dan ia saring, jika menurutnya ada yang paling benar maka ia mengambil hukum tersebut. Namun jika terjadi perdebatan dalam hukum tersebut maka ia menetapkan sendiri hukumnya dilihat dari berbagai sisi dan juga dalil- dalilnya. Hukum yang terakhir ia pakai ialah *Uruf* atau kebiasaan yang sering digunakan oleh masyarakat sehari-hari sehingga lebih memudahkan untuk menerapkannya.

Imam Abu Hanifah juga adalah seorang yang berjiwa besar, ia tidak memaksakan pendapatnya kepada orang-orang. Ia selalu memberikan kebebasan untuk mengambil hukum yang paling benar dan paling kuat dari hukum yang ditetapkannya. Beliau selalu berkata jika ada pendapat yang paling benar maka ambilah pendapat itu. Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hokum Islam ini selanjutnya dikembangkan dalam mazhabnya yang di motori oleh murid-muridnya secara turun temurun dengan menggunakan kitabnya. Dalam pengajarannya tentunya hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, qiyas dan juga Istihsan. Dalam hal as-Sunnah mazhab Hanafi sangat berhati-hati, selalu menggunakan hadis sahih dalam menetapkan hukum. Dan jika tidak

ada nash dalam al-Qur'an maupun hadist maka hukum didasarkan pada keputusan para Mujtahid, diambil pendapat yang paling kuat. Namun jika para Mujtahid itu berlainan pendapat maka Mazhab Hanafi menggunakan atau ulama Hanafiyah menggunakan logikanya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, sekarang Mazhab Hanafi tinggal mengembangkan dan menyebarkan Pemikiran pendirinya saja karena hukum-hukumnya telah ada dan terlulis di dalam kitab-kitabnya yang ditulis oleh murid-murid Imam Abu Hanifah pada dekade sebelumnya.

